



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 75 / PID / 2014 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ANJERNI BINTI NURDIN ;**
Tempat Lahir : Sigli ;
Umur/Tgl.lahir : 22 Tahun/07 Juli 1991 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lamteumen, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penahanan Penuntut Umum, Nomor : Print-755/N.1.10/Euh.2/10/2013, tertanggal 29 Oktober 2013, sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d 17 Nopember 2013 ;
2. Penahanan Majelis Hakim, Penetapan Nomor : 372/Pen.Pid.Sus/2013/PN-BNA, tertanggal 31 Oktober 2013, sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d 29 Nopember 2013 ;
3. Pembantaran berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 372/Pen.Pid.Sus/2013/PN-BNA, tertanggal 20 Nopember 2013, sejak tanggal 19 Nopember 2013 ;
4. Pengalihan Penahanan Terdakwa dari Tahanan di Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 372/Pen.Pid.Sus/2013/PN-BNA, tertanggal 16 Desember 2013, sejak tanggal 16 Desember 2013 s/d 14 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan Kota, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor : 372/Pen.Pid.Sus/2013/PN-BNA, tertanggal 10 Januari 2014, sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d 15 Maret 2014 ;

Halaman 1 dari halaman 10 Pidana No. 75/Pid/2014/PT- Bna



PENGADILAN TINGGI TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 30 Januari 2014 No.272/Pid.Sus/2013/PN- BNA serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 30 Oktober 2013, Nomor Reg. Perkara : PDM-200/B. Aceh/10/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ANJERNI BINTI NURDIN**, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa dalam bulan April 2013, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di Desa Lamtemen, Kec. Jaya Baru, Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yakni terhadap saksi korban Susilawati binti Marwan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ANJERNI BINTI NURDIN**, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa dalam bulan April 2013, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Lamtemen, Kec. Jaya Baru, Banda Aceh, mengirimkan sms yang ditujukan untuk saksi korban Susilawati Binti Marwan melalui teman-teman saksi korban yakni kepada saksi Intani Binti alm Abu Bakar dan saksi Putri Wahyuni binti Khairul dan saksi Madena Binti alm Idris dengan kalimat smsnya antara lain :

“susi itu lonte hermes, sering dijemput sama laki dan gak tau diri bapaknya supir truk dan sering habisin duit suami, susi peko gaya dah capek pergaulan, macam dah senior ku gaulin baru tau ko, baru tingkat permainan di hermes dan loncat-loncat ke peko” ;



“siapa mau no janda, *inbox* aku ya, entar aku kasi, hahaha...ada janda beranak satu nih, sejak jadi janda dia jadi pelacur, tu sebelum nikah pelacur juga sih sebetulnya, hahaha...em dengar dengar ada satu lagi”;

Dan kalimat sms lain yang dikirimkan terdakwa kepada Saksi Madena, yakni :

“ada perempuan kak di Banda Aceh, isteri polisi juga kelakuannya udah kayak lonte”, setelah ditanya oleh saksi dijawab oleh terdakwa, “namanya susi kak” ;

Bahwa kesemua kalimat tersebut terdakwa buat kemudian dikirimkan melalui jaringan sosial yakni *Facebook* dan *Blackberry Messenger* (BBM) untuk melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi korban Susilawati Binti Marwan yang dapat diakses sehingga saksi Intani dan saksi Putri serta saksi Madena menerima sms tersebut dan membacanya dengan saling catingan kepada terdakwa, oleh saksi-saksi kembali mengomentari kalimat dimaksud kepada terdakwa dengan kalimat “tau darimana kamu tentang Susi, kau bagus dikit, jangan kau bilang untuk kawan aku, kau bagus sedikit mulutmu, bilang susi lonte, buktinya apa dan pernah gak dia jalan sama laki-laki, kenapa kamu ambil laki Susi, padahal kalian kawan” ;

Adapun akun pribadi terdakwa di *Facebook*-nya yakni Biidary Cantiiexx/Anjerny Poetry sedangkan nomor pin di *BlackBerry Messenger* terdakwa yakni 25b1b9a6, untuk melakukan catingan dengan saksi Intani dan saksi Madena serta saksi Putri melalui jejaring sosial dan terdakwa juga menyebarkan no hp saksi korban kepada teman-teman terdakwa melalui *Facebook* dan BBM yang menuduh saksi korban perempuan yang tidak benar atau bisprak alias bisa pakek ;

Bahwa adapun kalimat lain yang dibuat oleh terdakwa pada saat catingan melalui *Facebook* yang dikirimkan kepada teman-teman saksi korban yang ditujukan untuk saksi korban (sesuai copy transkrip BBM dan *Facebook* dalam berkas perkara) dengan menggunakan akun *Facebook*nya yakni Bidadary Cantik/Anjerny Poetry antara lain, ““siapa mau no janda, *inbox* aku ya, entar aku kasi, hahaha...ada janda beranak satu nih, sejak jadi janda dia jadi pelacur, tu sebelum nikah pelacur juga sih sebetulnya, hahaha...em dengar dengar ada satu lagi” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban keberatan karena telah dicemarkan nama baiknya dan penghinaan terhadap dirinya sehingga membuat pengaduan kepada Polres Kota Banda Aceh sesuai surat pengaduannya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANJERNI BINTI NURDIN**, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa dalam bulan April 2013, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di Desa Lamtemen, Kec. Jaya Baru, Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, yakni terhadap saksi korban Susilawati binti Marwan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ANJERNI BINTI NURDIN**, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa dalam bulan April 2013, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Lamtemen, Kec. Jaya Baru, Banda Aceh, mengirimkan sms yang ditujukan untuk saksi korban Susilawati Binti Marwan melalui teman-teman saksi korban yakni kepada saksi Intani Binti alm Abu Bakar dan saksi Putri Wahyuni binti Khairul dan saksi Madena Binti alm Idris dengan kalimat smsnya antara lain :

“susi itu lonte hermes, sering dijemput sama laki dan gak tau diri bapaknya supir truk dan sering habisin duit suami, susi peko gaya dah capek pergaulan, macam dah senior ku gaulin baru tau ko, baru tingkat permainan di hermes dan loncat-loncat ke peko” ;

“siapa mau no janda, *inbox* aku ya, entar aku kasi, hahaha...ada janda beranak satu nih, sejak jadi janda dia jadi pelacur, tu sebelum nikah pelacur juga sih sebetulnya,

halaman 4 dari halaman 10 Pidana No. 75/Pid/2014/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hahaha...em dengar dengar ada satu lagi” Dan kalimat sms lain yang dikirimkan terdakwa kepada Saksi Madena, yakni :

“ada perempuan kak di Banda Aceh, isteri polisi juga kelakuannya udah kayak lonte”, setelah ditanya oleh saksi dijawab oleh terdakwa, “namanya susi kak” ;

Bahwa kesemua kalimat tersebut terdakwa buat kemudian dikirimkan melalui jaringan sosial yakni *Facebook* dan *Blackberry Messenger* (BBM) untuk melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi korban Susilawati Binti Marwan yang dapat diakses sehingga saksi Intani dan saksi Putri serta saksi Madena menerima sms tersebut dan membacanya dengan saling catingan kepada terdakwa, oleh saksi-saksi kembali mengomentari kalimat dimaksud kepada terdakwa dengan kalimat “tau darimana kamu tentang Susi, kau bagus dikit, jangan kau bilang untuk kawan aku, kau bagus sedikit mulutmu, bilang susi lonte, buktinya apa dan pernah gak dia jalan sama laki-laki, kenapa kamu ambil laki Susi, padahal kalian kawan” ;

Adapun akun pribadi terdakwa di *Facebook*-nya yakni Biidary Cantiiexx/Anjerny Poetry sedangkan nomor pin di *BlackBerry Messenger* terdakwa yakni 25b1b9a6, untuk melakukan catingan dengan saksi Intani dan saksi Madena serta saksi Putri melalui jejaring sosial dan terdakwa juga menyebarkan no hp saksi korban kepada teman-teman terdakwa melalui *Facebook* dan BBM yang menuduh saksi korban perempuan yang tidak benar atau bisprak alias bisa pakek ;

Bahwa adapun kalimat lain yang dibuat oleh terdakwa pada saat catingan melalui *Facebook* yang dikirimkan kepada teman-teman saksi korban yang ditujukan untuk saksi korban (sesuai copy transkrip BBM dan *Facebook* dalam berkas perkara) dengan menggunakan akun *Facebook*nya yakni Biidary CantiiExx/Anjerny Poetry antara lain, ““sapa mau no janda, *inbox* aku ya, entar aku kasi, hahaha...ada janda beranak satu nih, sejak jadi janda dia jadi pelacur, tu sebelum nikah pelacur juga sih sebetulnya, hahaha...em dengar dengar ada satu lagi” ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban keberatan karena telah dicemarkan nama baiknya dan penghinaan terhadap dirinya sehingga membuat pengaduan kepada Polres Kota Banda Aceh sesuai surat pengaduannya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 ;

halaman 5 dari halaman 10 Pidana No. 75/Pid/2014/PT- Bna



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ANJERNI BINTI NURDIN**, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa dalam bulan April 2013, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di Desa Lamtemen, Kec. Jaya Baru, Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, yakni terhadap saksi korban Susilawati binti Marwan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ANJERNI BINTI NURDIN**, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa dalam bulan April 2013, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Lamtemen, Kec. Jaya Baru, Banda Aceh, mengirimkan sms yang ditujukan untuk saksi korban Susilawati Binti Marwan melalui teman-teman saksi korban yakni kepada saksi Intani Binti alm Abu Bakar dan saksi Putri Wahyuni binti Khairul dan saksi Madena Binti alm Idris dengan kalimat smsnya antara lain :

“susi itu lonte hermes, sering dijemput sama laki dan gak tau diri bapaknya supir truk dan sering habisin duit suami, susi peko gaya dah capek pergaulan, macam dah senior ku gaulin baru tau ko, baru tingkat permainan di hermes dan loncat-loncat ke peko” ;

“sapa mau no janda, *inbox* aku ya, entar aku kasi, hahaha...ada janda beranak satu nih, sejak jadi janda dia jadi pelacur, tu sebelum nikah pelacur juga sih sebetulnya, hahaha...em dengar dengar ada satu lagi”

Dan kalimat sms lain yang dikirimkan terdakwa kepada Saksi Madena, yakni :

halaman 6 dari halaman 10 Pidana No. 75/Pid/2014/PT- Bna



“ada perempuan kak di Banda Aceh, isteri polisi juga kelakuannya udah kayak lonte”, setelah ditanya oleh saksi dijawab oleh terdakwa, “namanya susi kak” ;

Bahwa kesemua kalimat tersebut terdakwa buat kemudian dikirimkan melalui jaringan sosial yakni *Facebook* dan *Blackberry Messenger* (BBM) untuk melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi korban Susilawati Binti Marwan yang dapat diakses sehingga saksi Intani dan saksi Putri serta saksi Madena menerima sms tersebut dan membacanya dengan saling catingan kepada terdakwa, oleh saksi-saksi kembali mengomentari kalimat dimaksud kepada terdakwa dengan kalimat “tau darimana kamu tentang Susi, kau bagus dikit, jangan kau bilang untuk kawan aku, kau bagus sedikit mulutmu, bilang susi lonte, buktinya apa dan pernah gak dia jalan sama laki-laki, kenapa kamu ambil laki Susi, padahal kalian kawan” ;

Adapun akun pribadi terdakwa di *Facebook*-nya yakni Biidary Cantiiexx/Anjerny Poetry sedangkan nomor pin di *BlackBerry Messenger* terdakwa yakni 25b1b9a6, untuk melakukan catingan dengan saksi Intani dan saksi Madena serta saksi Putri melalui jejaring sosial dan terdakwa juga menyebarkan no hp saksi korban kepada teman-teman terdakwa melalui *Facebook* dan BBM yang menuduh saksi korban perempuan yang tidak benar atau bisprak alias bisa pakek ;

Bahwa adapun kalimat lain yang dibuat oleh terdakwa pada saat catingan melalui *Facebook* yang dikirimkan kepada teman-teman saksi korban yang ditujukan untuk saksi korban (sesuai copy transkrip BBM dan *Facebook* dalam berkas perkara) dengan menggunakan akun *Facebook*nya yakni Biidary CantiiExx/Anjerny Poetry antara lain, “sapa mau no janda, *inbox* aku ya, entar aku kasi, hahaha...ada janda beranak satu nih, sejak jadi janda dia jadi pelacur, tu sebelum nikah pelacur juga sih sebetulnya, hahaha...em dengar dengar ada satu lagi” ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban keberatan karena telah dicemarkan nama baiknya dan penghinaan terhadap dirinya sehingga membuat pengaduan kepada Polres Kota Banda Aceh sesuai surat pengaduannya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 30 Januari 2014 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Anjerni Binti Nurdin** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**;
2. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dilakukan penahanan kota ;
3. Barang Bukti :
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Januari 2014 No.372/Pid.Sus/2013/PN-BNA yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ANJERNI BINTI NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, dihadapan ANWAR, SH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan akta permintaan banding tanggal 05 Februari 2014 No: 372/Akta.Pid /2013/PN.BNA, dan permintaan banding

halaman 8 dari halaman 10 **Pidana No. 75/Pid/2014/PT- Bna**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 Februari 2014 dengan Akta No. 372/Pid.Sus/2013/PN- BNA ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberitahukan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan pengadilan Negeri Banda Aceh masing –masing dengan surat pemberitahuan tertanggal 30 Maret 2014, No W1.U1/95/Hk.01/III/2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh terlalu rendah, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatahi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 372 / Pid.Sus / 2013/PN- BNA tanggal 30 Januari 2014 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa terdakwa **ANJERNI BINTI NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan”** ;

halaman 9 dari halaman 10 Pidana No. 75/Pid/2014/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari RABU tanggal 4 Juni 2014, oleh : ASRA, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Sidang, Hj. LELYWATI, SH, MH dan ZAINAL ABIDIN, H, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 16 April 2014 No.75/PID/2014/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang, yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh NURUL BARIAH, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA.

d.t.o

1. Hj. LELYWATI, SH, MH

d.t.o

2. ZAINAL ABIDIN, H, SH

KETUA SIDANG

d.t.o

ASRA, SH.MH

Salinan yang sama bunyinya oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

NURUL BARIAH, SH

T.TARMULI, SH

Nip. 19611231 1985031029

halaman 10 dari halaman 10 Pidana No. 75/Pid/2014/PT- Bna



Salinan yang sama bunyinya oleh ;
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

H. RUSLAN, SH. MH
Nip. 195303131978031002



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

